



PUTUSAN

Nomor 2832 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BERIANUS MEKO, bertempat tinggal di Desa Taripa, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Manan Abas, S.H. dkk, Para Advokat beralamat di Jalan P. Irian Jaya Komp. Kantor Pembantu Gubernur Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

ALBERT PAGEWO, bertempat tinggal di Desa Didiri, Kecamatan Pamoia Timur, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirawati Nurhamidin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mirawati Nurhamidin, S.H., beralamat di Jalan Pulau Sabang Nomor 18, Kayamanya Poso Kota, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Didiri, Kecamatan Pamoia Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2832K/Pdt/2020



alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 593.2/09/DD/VII/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Didiri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Selatan berbatasan dengan Hutan Negara;
- Barat berbatasan dengan Daendels Pelego dan Hutan Negara;
- Timur berbatasan dengan Sungai Koronjongi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dengan cara menggarap dan menanam objek sengketa dengan pohon kemiri diatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Didiri, Kecamatan Pamoja timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 593.2/09/DD/VII/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Didiri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi,
- Selatan berbatasan dengan Hutan Negara,
- Barat berbatasan dengan Daendels Pelego dan Hutan Negara,
- Timur berbatasan dengan Sungai Koronjongi,

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.1155.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat jika seandainya Penggugat bercocok tanam dengan menanam pohon cengkeh dari tahun 2004-2019 di atas objek sengketa, seluas 20.000 m² dimana 20.000 m² dapat ditanami cengkeh sebanyak 200 pohon, setiap pohon cengkeh jika panen bisa menghasilkan 10 kg/pohon, harga cengkeh perkilogram Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)



dari perhitungan tersebut Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar $Rp200 \times 10 \text{ kg} \times 80.000/\text{kg} = 160.000.000/\text{panen}$ (seratus enam puluh juta rupiah), tanaman cengkeh dipanen setiap 3 tahun sekali jadi jika dihitung sejak tahun 2004-2019 maka seharusnya Penggugat sudah memanen hasil cengkeh sebanyak 7 kali. Jadi total hasil panen cengkeh yang seharusnya dinikmati Penggugat yaitu = $7 \times Rp160.000.000,00 = Rp1.120.000.000,00$ (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);

- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk beberapa kali proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Pamoja Timur yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya pengurusan permasalahan ini di Pengadilan Negeri Poso yang diperkirakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Jadi total kerugian materiil yaitu sebesar $Rp1.120.000.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp1.155.000.000,00$ (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2832K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;
2. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Pso., tanggal 10 Juli 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Didiri, Kecamatan Pamoia Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi tengah atas dasar alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 593.2/09/DD/VII/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Didiri dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi,
 - Selatan berbatasan dengan Hutan Negara,
 - Barat berbatasan dengan Daendels Pelego dan Hutan Negara,
 - Timur berbatasan dengan Sungai Koronjongi,
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dengan cara menggarap dan menanami objek sengketa dengan pohon kemiri diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Didiri, Kecamatan Pamoia Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi tengah atas dasar alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 593.2/09/DD/VII/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Didiri dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi,
 - Selatan berbatasan dengan Hutan Negara,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2832K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Daendels Pelego dan Hutan Negara,
 - Timur berbatasan dengan Sungai Koronjongi,
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ditaksir sejumlah Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan putusan Nomor 63/Pdt/2019/PT PAL., tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/PN Pso., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 63/PDT/2019/PT PAL., *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Pso.;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2832K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena, setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Februari 2020 kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Poso/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/09/DD/VII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa Didiri, yang diperoleh dari pembagian lahan tanah untuk para pengungsi konflik kerusuhan Poso dari beberapa anggota masyarakat Desa Didiri yang tidak mempunyai lahan termasuk Penggugat, dimana pembagian tersebut dilaksanakan oleh perangkat desa Didiri dengan anggota BPD serta tokoh-tokoh masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Didiri saat itu Drs. Piter Padondan;

Bahwa berdasarkan keterangan tanggal 23 Juli 2013 diruang kerja camat Pamoia Timur, bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dan tanaman milik Tergugat akan diganti rugi oleh Penggugat sesuai BA Nomor 593.T/152/VII/152 /VII/2013 tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *JudexFacti*/ Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat BERIANUS MEKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2832K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BERIANUS MEKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2832K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2832K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)